

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Depok

2.1.1 Demografi dan Sosial-Ekonomi

Kota Depok merupakan salah satu dari 9 kota dan 18 kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang secara strategis berada di kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta. Secara geografis Depok memiliki luas sekitar 200,29 km² dan dibagi menjadi sebelas kecamatan setelah pemekaran wilayah administratif. Dari sisi pendidikan, Kota Depok memperlihatkan profil demografis yang cukup heterogen. Menurut data Dukcapil per Desember 2024, terdapat sekitar 14,52% penduduk yang telah menempuh pendidikan tinggi (D1–S3), sementara proporsi lulusan SMA cukup dominan, yaitu sebesar 37,06% dari populasi. Di sisi lain, masih terdapat bagian penduduk yang belum tamat SD (8,26%) dan sejumlah besar yang belum/dalam proses sekolah dasar (19,36%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa, meskipun akses pendidikan menengah relatif kuat, tantangan tetap muncul dalam peningkatan tingkat pendidikan tinggi dan pengurangan angka putus sekolah dasar.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Kota (UMK) Depok ditetapkan sebesar Rp5.195.721 atau naik 6,5% dari tahun 2024. Kenaikan UMK

tersebut mencerminkan kebutuhan penghasilan bagi mayoritas tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 dari BPS Kota Depok, sebanyak 82,66% pekerja aktif bekerja di sektor jasa, sedangkan tingkat kesempatan kerja (*employment rate*) mencapai 93,73% dari angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Depok tercatat sekitar 6,27%, dengan pengangguran tertinggi pada lulusan SMK/SMA (11,62%). Selain itu, data kesejahteraan kecamatan menunjukkan bahwa dari total penduduk yang bekerja, 70,12% adalah karyawan atau buruh, sementara 21,42% memilih pekerjaan wiraswasta (UMKM). Pola ini memperlihatkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Depok lebih condong ke sektor formal dan pekerja upahan, tetapi juga menunjukkan keberadaan wirausaha mandiri sebagai bagian penting dari ekonomi lokal.

Sejak awal pelaksanaan otonomi daerah, pola tata kelola Pemerintah Kota Depok menunjukkan bahwa praktik korupsi telah menjadi persoalan berulang. Berbagai bentuk penyimpangan kewenangan terjadi di sejumlah lini pemerintahan pada berbagai periode, yang mengindikasikan lemahnya kontrol internal serta standar akuntabilitas birokrasi. Salah satu perkara yang pernah diproses secara hukum adalah kasus 17 anggota DPRD Depok periode 1999–2004 terkait perjalanan dinas fiktif, *mark up* anggaran, serta penggunaan dana publik di luar ketentuan. Selain itu, perkara

dugaan korupsi dalam pembebasan lahan dan pelebaran Jalan Nangka pada 2017–2018 yang melibatkan mantan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail turut menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan, meskipun proses penyidikannya dihentikan. Pada periode berikutnya, sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi yang berkaitan dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) dan kewenangan perizinan pada masa Wali Kota Mohammad Idris juga sempat terekam, meskipun tidak berlanjut ke tahap penyidikan. Kemunculan kasus-kasus tersebut dalam rentang waktu yang panjang memperlihatkan bahwa risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih signifikan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan transparansi menjadi kebutuhan mendesak, sehingga penggunaan instrumen MCP memiliki relevansi strategis dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Depok.

2.1.2 Inspektorat Daerah Kota Depok

Landasan hukum keberadaan lembaga ini ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Peraturan tersebut menjadi pembaruan atas Perwali Nomor 85 Tahun 2016, sejalan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada tingkat pemerintahan daerah, Inspektorat berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjalankan fungsi pengawasan, audit, evaluasi, dan revidi atas pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah. Lembaga ini berperan dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Wali Kota tersebut, Inspektorat Kota Depok memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat juga berperan dalam mengawasi unsur penunjang urusan pemerintahan, yang mencakup bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi penunjang lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pengawasan ini turut mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, sehingga peran Inspektorat menjadi instrumen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, fungsi Inspektorat Daerah Kota Depok tercantum dalam Pasal 4 ayat (5), yaitu:

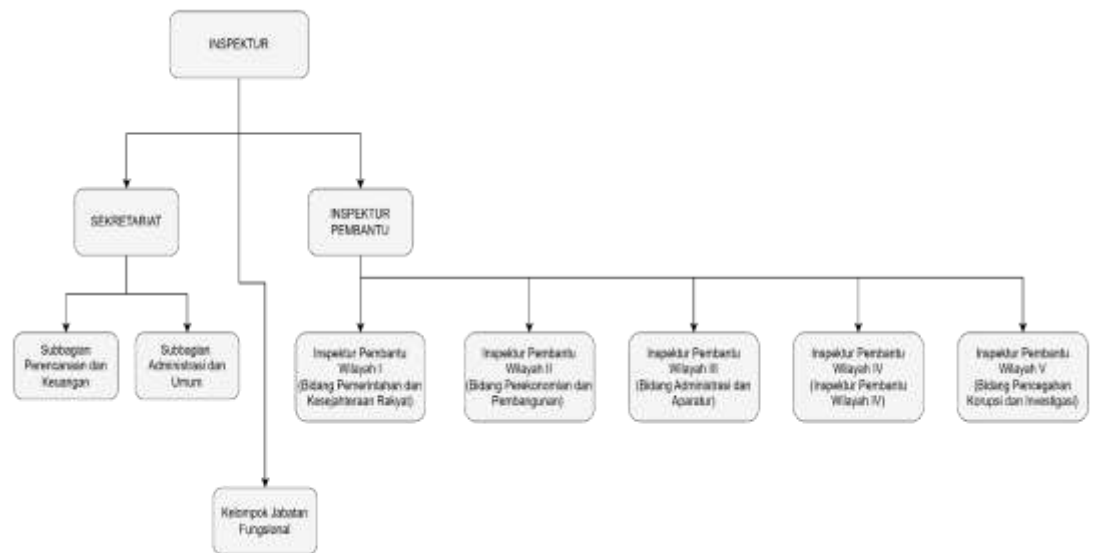
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan.

Selain itu, Inspektorat juga memiliki kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota atau Gubernur apabila ditemukan potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana diatur pada ayat (6) pasal yang sama.

Kapasitas Inspektorat Daerah Kota Depok dalam menjalankan MCP didukung oleh struktur organisasi yang

mencakup lima wilayah pengawasan, yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I hingga V, serta kelompok jabatan fungsional auditor. Masing-masing wilayah memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, di mana Wilayah V berperan sebagai lini terdepan dalam upaya pencegahan korupsi. Fungsi audit, reviu, dan evaluasi yang dijalankan Inspektorat menjadikannya elemen penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Fraud Control Plan (FCP), serta mendampingi perangkat daerah dalam pengisian MCP, Inspektorat memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan penggunaan anggaran daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan terbebas dari praktik korupsi.

Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kota Depok tidak hanya bertugas dalam pengawasan administratif, tetapi juga berperan sebagai aktor kunci dalam penerapan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi di tingkat daerah, sesuai dengan kerangka *Monitoring Center for Prevention* yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi Inspektorat, berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok

Sumber: Perwali Depok No 50 Tahun 2021, diolah kembali oleh penulis

2.2 Monitoring Center for Prevention (MCP)

2.2.1 Latar Belakang Pembentukan dan Landasan Hukum

Masih rentannya tindak korupsi di tingkat daerah mencerminkan masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara negara. KPK melalui amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan sistem pelaporan dan pemantauan yang dapat mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah. Dari sinilah MCP hadir sebagai sistem digital berbasis pelaporan daring yang memantau capaian pencegahan korupsi di delapan area intervensi utama pemerintahan daerah.

Melalui portal jaga.id, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan progres upaya pencegahan korupsi sesuai indikator yang telah disepakati bersama. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat transparansi antar level di pemerintahan, tetapi juga memungkinkan evaluasi kinerja pencegahan korupsi secara teratur dengan berbasis data. MCP dengan demikian berfungsi sebagai instrumen pengawasan terpadu yang mempertemukan peran KPK sebagai koordinator, Kemendagri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan BPKP sebagai pengawas pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan Pedoman *Penilaian Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2024 yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dijelaskan bahwa *Monitoring Center for Prevention* (MCP) merupakan instrumen strategis yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk konkret pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. Pembentukan MCP didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh dan merupakan hasil dari sinergi antar-lembaga negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Secara yuridis, MCP memiliki

legitimasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasionalnya.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui upaya pencegahan yang sistematis.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar hukum bagi KPK untuk melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi, dan monitoring terhadap instansi pemerintah dalam konteks pencegahan korupsi.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menjadi pedoman arah kebijakan nasional dalam upaya membangun sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam tataran kelembagaan.
4. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.
5. Keputusan Pimpinan KPK Nomor 01 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah KPK

memperkuat dasar institusional pelaksanaan MCP sebagai bagian dari tugas Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi.

6. Perjanjian Kerja Sama Nomor 64 Tahun 2023; Nomor 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Bersama *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Kerja sama ini menjadi wujud konkret koordinasi antar-lembaga dalam memastikan pelaksanaan pencegahan korupsi di daerah berjalan secara terukur, terpantau, dan terstandar.

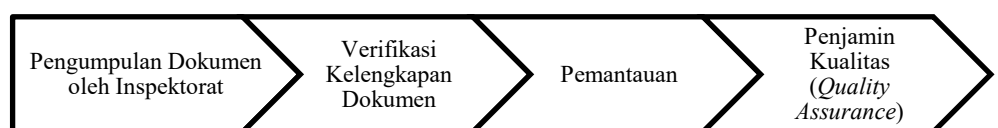
2.2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

MCP dirancang dengan tujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. MCP bertujuan mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi dan diatasi sejak dini. MCP juga mendorong komitmen aktif dari kepala daerah, pejabat struktural, aparatur sipil negara (ASN), unsur legislatif, serta pemangku kepentingan lainnya di daerah untuk turut membangun budaya integritas dengan melakukan pelaporan dokumen di area rawan korupsi secara berkala. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dapat terbentuk secara berkelanjutan, melibatkan semua pihak dalam ekosistem daerah.

Dengan adanya MCP juga dapat menstimulasi pelaksanaan rencana aksi yang konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ini sejalan dengan agenda nasional pencegahan korupsi, di mana daerah didorong untuk mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan efektif. Selain itu, MCP juga bertujuan memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapan sistem pencegahan korupsi yang telah dibangun di daerah. Melalui mekanisme ini, MCP berfungsi sebagai sarana untuk memberikan rekomendasi dan asistensi kebijakan kepada pemerintah daerah, membantu mereka memperbaiki aspek-aspek tata kelola publik yang masih lemah.

2.2.3 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan penilaian atas upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dilaksanakan melalui sinergi oleh kedeputian bidang koordinasi dan supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahapan penilaian dokumen kelengkapan yang diunggah oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:



1. Pengumpulan Dokumen oleh Inspektorat

Inspektorat daerah menghimpun dokumen dari seluruh OPD terkait 8 area intervensi pencegahan korupsi. Setelah inspektorat menilai bahwa dokumen lengkap dan terpenuhi sesuai indikator, inspektorat akan mengunggah di laman jaga.id yang sudah disediakan KPK.

2. Verifikasi Kelengkapan Dokumen

Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli yang direkrut oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk melakukan verifikasi dan penilaian pada kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui MCP pada laman jaga.id. Rincian dokumen tersebut berpedoman pada penilaian 8 area intervensi dengan 26 indikator dan 62 subindikator yang sudah ditetapkan oleh KPK Kemendagri dan BPKP. Pemerintah daerah melalui Inspektorat mengkoordinir OPD terkait untuk menyerahkan kelengkapan dokumen sesuai dengan indikator dan subindikator yang sudah ditetapkan. Kemudian Inspektorat melalui sistem yang disediakan KPK yaitu portal jaga.id mengunggah kelengkapan dokumen tersebut untuk kemudian diverifikasi.

3. Pemantauan

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan substansi dokumen yang disampaikan pemerintah daerah melalui MCP dan melakukan pemantauan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh KPK, Kemendagri, maupun BPKP dengan dilaksanakan secara terpisah atau bersama-sama.

4. Penjamin Kualitas (*Quality Assurance*)

Quality assurance (QA) dilakukan oleh tim Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Kemendagri dan BPKP yang akan dilaksanakan secara bertahap sebelum penilaian final pada *dashboard* MCP. QA Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil verifikasi dari tenaga ahli sudah sesuai dengan pedoman penilaian baik dari segi substansi maupun jumlah dokumen sehingga skor Final dapat dipertanggungjawabkan.